



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 63 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, maka untuk memperjelas dalam kelancaran pelaksanaan tugas perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural ;
- b. bahwa Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh pemegang Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
- 10.Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah dasar pelaksanaan tugas bagi pemegang Jabatan Struktural sebagai pedoman kerja yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan ;
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan ;
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
 - 2) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
- d. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan ;
 - 2) Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan.
- e. Kepala Bidang Pendapatan lain-lain, membawahkan ;
 - 1) Kepala Seksi Perimbangan Pendapatan ;
 - 2) Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan.

Pasal 3

Susunan Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan panduan kerja bagi pemegang Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka segala ketentuan yang telah diberlakukan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 2 Nopember 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 3 Nopember 2004

H. BUBUN BUNYAMIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR , MS

Pembina Tingkat I
NIP 480 091 785

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 63 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Nopember 2004

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA

A. KEPALA DINAS

1. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pendapatan dalam bidang Ketatausahaan Dinas, perencanaan program, pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ;
2. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan ;
3. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan sesuai dengan Kebijaksanaan Walikota ;
4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5. Mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan dalam bidang pendapatan ;
6. Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan ;
8. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya ;
9. Membina dan memberi motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja ;
10. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan kepada Walikota ;
11. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. KEPALA BAGIAN TATA USAHA

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum ;
2. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier ;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6. Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7. Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum ;
8. Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum ;
9. Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan mengelola dan melayani urusan surat menyurat dan kearsipan ;

10. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas ;
11. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran rutin, kebutuhan dan usulan kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan Dinas ;
12. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi/disposisi Kepala Dinas ;
13. Menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas ;
14. Menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan di lingkungan Dinas ;
15. Menganalisa dan mengkaji bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta administrasi kepegawaian ;
16. Menganalisa dan mengkaji bahan penyusunan kebutuhan barang ;
17. Mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas Pendapatan apabila Kepala Dinas berhalangan sementara ;
18. Memaraf dan menandatangi naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
19. Mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas ;
20. Memberi masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
21. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas ;
22. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan pejabat pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi kebijaksanaan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;
23. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
24. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas ;
25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan Kepegawaian di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengelolaan kepegawaian, umum, kebutuhan rumah tangga, dan perlengkapan Dinas ;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka perumusan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian umum dan kepegawaian ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian umum dan kepegawaian ;

8. Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan kepegawaian ;
9. Melaksanakan dan merumuskan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas ;
10. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
11. Melaksanakan pengelolaan barang baik barang pakai habis maupun inventaris dinas ;
12. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
13. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai serta hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan dinas ;
14. Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan kepegawaian
15. Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan petugas keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan dinas ;
16. Melaksanakan pengumpulan/penyusunan data pegawai, formasi Daftar Urut Kepangkatan pegawai ;
17. Melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat, pemberhentian, penghargaan dan hak-hak pegawai lainnya ;
18. Mengumpulkan, menyiapkan, menyusun konsep dan petunjuk teknis perencanaan program di lingkungan dinas ;
19. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan keprotokolan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan dinas ;
20. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
21. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi perlengkapan dan kepegawaian ;
22. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dinas ;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja Bagian Tata Usaha ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka perumusan dan pengelolaan administrasi keuangan ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian keuangan ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian keuangan ;

8. Melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan kebendaharaan ;
9. Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana anggaran belanja di lingkungan dinas ;
10. Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja dinas ;
11. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja ;
12. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran belanja ;
13. Melaksanakan penyiapan dan pengendalian Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja dinas ;
15. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi keuangan ;
16. Memaraf dan menandatangi naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan di lingkungan dinas ;
18. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
19. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan ;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENYULUHAN

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perencanaan dan penyuluhan pendapatan daerah ;
2. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan Penyuluhan ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier ;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6. Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendapatan daerah ;
8. Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pendapatan meliputi perencanaan dan penyuluhan ;
9. Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan perencanaan dan penyuluhan ;
10. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan perencanaan dan penyuluhan pendapatan ;
11. Merumuskan dan mengkaji perumusan bahan penyelenggaraan penyusunan/perlindungan target pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain ;
12. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah ;
13. Merumuskan dan mengkaji bahan pengembangan standar pelayanan minimal dalam kegiatan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk teknis kepada

- semua unit kerja yang menangani pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain ;
14. Merumuskan dan mengkaji bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi pendapatan ;
 15. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah ;
 16. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah ;
 17. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan pajak, retribusi serta semua pendapatan daerah lainnya ;
 18. Merumuskan, mengkaji dan melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka kegiatan penyuluhan, pemberian informasi dan penerangan perpajakan ;
 19. Melaksanakan koordinasi kegiatan baik dengan pejabat pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka koordinasi kebijaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian serta pembinaan dan penyuluhan ;
 20. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan unit kerja di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
 21. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Penyuluhan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
 22. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan kepada Kepala Dinas ;
 23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah ;
2. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan dan Penyuluhan ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ;
8. Melaksanakan penyusunan bahan rencana target pendapatan daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya ;
9. Melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis perencanaan pendapatan daerah ;
10. Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana pengendalian pendapatan daerah ;
11. Melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pengendalian pendapatan daerah ;

12. Melaksanakan pengumpulan bahan/data dalam rangka mencari sumber-sumber pendapatan daerah serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya;
13. Menyusun konsep dalam rangka upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
14. Melaksanakan pengendalian operasional terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah ;
15. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang pendapatan ;
16. Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
18. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
19. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2 KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di bidang pendapatan daerah ;
2. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan dan Penyuluhan ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembinaan dan penyuluhan pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan dan penyuluhan pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan pendapatan daerah ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
8. Menyiapkan dan menyusun teknis penyuluhan tentang pajak daerah, retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan serta sumber-sumber pendapatan lainnya ;
9. Memberikan informasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum mengenai pajak daerah, retribusi daerah, PBB baik secara langsung maupun melalui media penerangan ;
10. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pendapatan daerah dalam rangka pembinaan dan penyuluhan ;
11. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap unit-unit yang menangani penghasilan/pendapatan daerah, apabila tidak tercapai target yang telah ditentukan ;

12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana prasarana pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
13. Memberikan masukan saran dan informasi kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya ;
14. Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
16. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pajak dan retribusi ;
2. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier ;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6. Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendaftaran, pendataan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah ;
8. Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pajak dan retribusi ;
9. Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan pajak dan retribusi ;
10. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang pajak dan retribusi ;
11. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyampaian dan pengisian formulir pendaftaran ;
12. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan penghimpunan pengolahan data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi melalui penyampaian formulir surat pemberitahuan ;
13. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak dan retribusi ;
14. Merumuskan dan mengkaji bahan penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah ;
15. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan dengan sarana pungutan pajak dan retribusi ke dalam kartu persediaan barang cetakan ;
16. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan perhitungan penetapan pajak dan retribusi serta melakukan penghitungan jumlah angsuran

pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi ;

17. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan meliputi penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi ;
18. Melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip perpajakan dan retribusi ;
19. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan ;
20. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau unit kerja lainnya di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
21. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pajak dan retribusi dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
22. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan ;
23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.1 KEPALA SEKSI PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi ;
2. Menyusun rencana kerja Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berdasarkan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak dan retribusi ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pendaftaran, pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak dan retribusi ;
8. Menyiapkan dan atau mengirimkan/menerima formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah yang meliputi formulir pendaftaran, formulir SPTPD, kartu data dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
9. Mencatat Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak Pergolongan ;
10. Membuat Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
11. Melaksanakan pemeriksaan kelapangan guna penentuan besaran omset ;
12. Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data ;
13. Menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM, SKPDT dan STPD ;
14. Memeriksa kembali SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM, SKPDT dan STPD yang telah diterbitkan ;
15. Mendistribusikan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM, SKPDT dan STPD kepada wajib pajak ;

16. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak dalam rangka penetapan pajak dan mencegah pengunduran diri wajib pajak terhadap penetapan pajak ;
17. Melaksanakan penyusunan bahan penelitian, perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penetapan tambahan pajak dan retribusi ;
18. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan penyimpanan dan pendistribusian arsip surat perpajakan dan retribusi daerah ;
19. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan asuransi pajak dan retribusi daerah ;
20. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan /pembayaran/penyetoran atas pemohon wajib pajak dan retribusi ;
21. Melaksanakan penyiapan konsep surat perjanjian angsuran dan konsep permohonan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi ;
22. Memaraf dan menandatangani Naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
23. Meginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta memberikan alternatif pemecahan masalah ;
24. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
25. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan ;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.2 KEPALA SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi ;
2. Menyusun rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan berdasarkan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan penagihan objek serta subjek pajak dan retribusi daerah ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pembukuan dan penagihan objek serta subjek pajak dan retribusi ;
8. Menyiapkan bahan penyelenggaraan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Menyiapkan bahan untuk melayani penerimaan keperluan permohonan atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah ;
10. Melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan penagihan ;

11. Melaksanakan perhitungan, penelitian, pengecekan data penetapan untuk dijadikan dasar pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah ;
12. Menyiapkan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah ;
13. Menyiapkan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak dan Retribusi atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah ;
14. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan serta memberikan alternatif pemecahan masalah ;
16. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan ;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan ;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Bidang Pendapatan Lain-lain ;
2. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendapatan lain-lain ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier ;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan ;
6. Mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendapatan daerah ;
8. Menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang perimbangan pendapatan lain-lain ;
9. Merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan penerimaan pendapatan lain-lain ;
10. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan teknis di bidang penerimaan perimbangan, pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain ;
11. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan penghimpunan pengolahan data penerimaan perimbangan pendapatan lain-lain ;
12. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan penyelenggaraan pelayanan penerimaan perimbangan pendapatan lain-lain ;
13. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan dengan sarana pungutan pendapatan lain-lain ke dalam kartu persediaan barang cetakan ;
14. Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan meliputi penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran atas pendapatan lain-lain ;
15. Melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip ;

16. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan ;
17. Menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pungutan/pembayaran/penyetoran pendapatan lain-lain serta perhitungan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan barang cetakan ;
18. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau unit kerja lainnya di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas ;
19. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan lain-lain dan memberikan alternatif pemecahan masalah ;
20. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan ;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

E.1 KEPALA SEKSI PERIMBANGAN PENDAPATAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan pendapatan lain-lain ;
2. Menyusun rencana kerja Seksi Perimbangan Pendapatan berdasarkan program kerja Bidang Pendapatan Lain-lain ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan lain-lain kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan perimbangan pendapatan lain-lain ;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pelayanan perimbangan pendapatan lain-lain ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka mendapatkan sumber pendapatan lain-lain ;
8. Melaksanakan penyusunan bahan penelitian, perhitungan, penetapan pendapatan lain-lain ;
9. Menyiapkan dan melaksanakan pembuatan konsep dan menerbitkan Surat Ketetapan pendapatan lain-lain ;
10. Menyiapkan bahan penetapan surat perjanjian dalam rangka mengoptimalkan pendapatan lain-lain dengan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya ;
11. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya dalam penerbitan ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Melaksanakan penerimaan, penghimpunan data rencana penerimaan laba Perusahaan Daerah dengan mencatat laba/rugi ke dalam kartu monitoring berdasarkan neraca dan laporan laba/rugi Perusahaan Daerah tahun berjalan ;
13. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak yang pencatatannya ke dalam kartu monitoring hasil pemantauan penyetoran ke Bank ;

14. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan calon penyumbang dengan memberikan surat permintaan kesediaan memberi sumbangan kepada Pemerintah Daerah ;
15. Melaksanakan pencatatan surat permintaan kesediaan memberi sumbangan dari pihak ketiga ke dalam daftar pemberi sumbangan ;
16. Melaksanakan penyiapan konsep surat perjanjian angsuran dan konsep permohonan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi ;
17. Memaraf dan menandatangani Naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perimbangan Pendapatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah ;
19. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Perimbangan Pendapatan;
20. Meevaluasi dan melaporakan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perimbangan Pendapatan ;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

E.2 KEPALA SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain ;
2. Menyusun rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan berdasarkan program kerja Bidang Pendapatan Lain-Lain ;
3. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
4. Memantau dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain kepada bawahan ;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain;
6. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain ;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain ;
8. Menyiapkan bahan penyelenggaraan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Menyiapkan bahan untuk melayani penerimaan keperluan permohonan atau menolak keberatan atas materi penetapan pendapatan lain-lain ;
10. Melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan penagihan ;
11. Melaksanakan perhitungan, penelitian, pengecekan data penetapan untuk dijadikan dasar pembukuan dan penagihan pendapatan lain-lain ;
12. Menyiapkan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan pendapatan lain-lain ;
13. Menyiapkan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan keberatan atas materi penetapan pendapatan lain-lain ;
14. Melaksanakan monitoring pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan ke Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;

15. Memaraf dan menandatangani Naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
16. Menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan serta memberikan alternatif pemecahan masalah ;
17. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Seks Pengukuran dan Penagihan ;
18. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seks Pengukuran dan Penagihan ;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN